

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1957

TENTANG

MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN VII DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa Bagian VII dari Anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953 yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nr. 46 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nr. 117) perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal I

Bagian VII (Kementerian Kehakiman) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun .1954 Nr. 46 .(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nr. 117), diubah dan ditambah sebagai berikut:

BAB I (Pengeluaran).



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7.5.Kantor Pemilihan Dewan Perwakilan
Rakyat dikurangkan denganRp. 3.520.100,7.6.Jawatan Imigrasi, ditambah dengan ..Rp. 140.800,7.7.Jawatan Pendaftaran Tanah, dikurangkan dengan.......Rp. 940.200,7.8.Kantor Milik Perindustrian dikurangkan dengan.......Rp. 2.103.400,7.9.Pengeluaran tak tersangka, ditambah

BAB II (Penerimaan).

Berikut mata-anggaran 7.7.1.3. dituliskan:

denganRp. 1.142.500,-

7.7.1.4. Penerimaan uang retribusi.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Diundangkan pada tanggal 8 April 1957. MENTERI KEHAKIMAN a.i., ttd SUNARJO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 32 TAHUN 1957



- 3 -

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1957 TAKSIRAN PENERIMAAN UNTUK TAHUN DINAS 1953 BAGIAN VII KEMENTERIAN KEHAKIMAN

BAB II (Penerimaan)

Perkiraan Setelah Setelah baru 1953 ditambah dikurangdengan kan dengan

7.7. BERBAGAI-BAGAI PE-NERIMAAN.

7.7.1. Berbagai-bagai pe-

nerimaan.

7.7.1.4. (baru) Penerimaan uang

retribusi........... 3.000,- 3.000,-

*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada hari jum'at tanggal 2 Nopember 1956, 40/56.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 YANG TELAH DICETAK ULANG



LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1957 TAKSIRAN PENERIMAAN UNTUK TAHUN DINAS 1953 BAGIAN VII KEMENTERIAN KEHAKIMAN

BAB II (Penerimaan)

		Perkiraan	Setelah	Setelah
		baru 1953	ditambah	dikurang-
			dengan	kan dengan
7.7.	BERBAGAI-BAGAI PE-			
	NERIMAAN.			
7.7.1.	Berbagai-bagai pe-			
	nerimaan.			
7.7.1.4.	(baru) Penerimaan uang			
	retribusi	3.000	3.000	_